



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

JUDDAWI Bin TEMMA., Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jalan Bhayangkara Nomor 14 Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Kadir, S.H., dan Sarmawati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan M.T. Haryono Nomor 2 Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah Register Nomor 223/SK/IX/2020/PN Wtp tanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

1. **JABI.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat di Dusun Ceppungnge Desa Lemoape, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **RABBANG.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat di Dusun Ceppungnge Desa Lemoape, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SITTI.**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat di Dusun Ceppungnge Desa Lemoape, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **HALENANG.**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat di Dusun Ceppungnge Desa Lemoape, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **MANSYUR.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Jalan Mangga Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riattang Barat Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat V;

6. ANDI ARNI, S.Sos., Kepala Desa Corawali, di Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat VI;

7. ARSYAD, S.H., Kepala Desa Lemoape, di Desa Lemoape, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat VII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp, tanggal 28 September 2020, Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim serta Penetapan Pergantian susunan Majelis Hakim;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 28 September 2020 dalam Register Nomor : 44/Pdt.G/2020/PN Wtp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai :

1. Tanah perumahan, kebun dan sawah yang dikuasai Tergugat **I, II, III dan Tergugat IV** terletak di Dusun Ceppungnge, Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah kuburan;
 - Sebelah Timur : Tanah A. Iskandar;
 - Sebelah Selatan : Tanah A. Siseng, Ressa Daeng Mappaseng;
 - Sebelah Barat : Tanah Alwi, Junaidi;
2. Tanah persawahan yang dikuasai **Tergugat V** terletak di kampung Bila'E, Desa Tanah Tengnga, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah JUDE/HALENANG;
 - Sebelah Timur : Sawah Hj.Cita dan Daeng Palallo;
 - Sebelah Selatan : Tanah Asia Ukkase/Pame;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Maruddani/Sitti Aming;

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**

Adapun alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah Perumahan, Kebun dan Sawah sengketa tersebut diatas, adalah tanah milik almarhum SAIDING Bin TIPU, setelah menang dalam perkara berdasarkan Surat Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia Nomor:882/K/Pdt/2012;
2. Bahwa sekitar tahun 2019 almarhum SAIDING Bin TIPU telah menyerahkan haknya kepada Penggugat, sesuai dengan kesepakatan antara almarhum SAIDING Bin TIPU dengan Penggugat, sebelum Tanah Perumahan, Kebun dan Sawah sengketa tersebut di perkarakan di Pengadilan Negeri Watampone sekitar tahun 2007;
3. Bahwa Tanah Perumahan, Kebun dan Sawah sengketa tersebut diatas, adalah milik Penggugat yang diperoleh dari almarhum SAIDING Bin TIPU;
4. Bahwa selama ini Penggugat tidak bisa menguasai Tanah Perumahan, Kebun dan Sawah sengketa tersebut, karena semasa hidupnya almarhum SADING Bin TIPU tidak dapat mengeksekusi Tanah Perumahan, Kebun dan Sawah sengketa tersebut karena selalu mendapat tekanan alias di intimidasi;
5. Bahwa setelah SAIDING Bin TIPU meninggal dunia sekitar bulan Juli tahun 2020, Para Tergugat I,II,III, IV dan Tergugat V masih menguasai Tanah Perumahan, Kebun dan Sawah sengketa tersebut;
6. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat supaya Tanah Perumahan, Kebun dan Sawah sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat selaku pemilik sah, tetapi Para Tergugat tetap bertahan dan tidak bersedia menyerahkan, karena itu Penggugat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan Tanah Perumahan, Kebun dan Sawah sengketa tersebut;
7. Bahwa dilibatkannya Kepala Desa Corawali dan Kepala Desa Lemoape, dalam perkara ini karena Para Kepala Desa tersebut mengetahui Surat Peralihan Hak Tanah perumahan, kebun dan sawah sengketa tertanggal 30 Maret 2020 yang diberikan almarum SAIDING Bin Tipu kepada Para Tegugat I,II,III dan Tergugat IV yang terletak di Dusun Ceppungnge, Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, yang tidak mau mengembalikan/menyerahkan tanah perumahan, kebun dan sawah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan agar Para Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan tanah perumahan, kebun dan sawah sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan polisi;

9. Bahwa karena obyek tanah perumahan, kebun dan sawah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, maka patutlah jika dihukum untuk mendengar dan mentaati putusan perkara ini;
10. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaar bij voorrad);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenang memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Perumahan, Kebun dan Sawah sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh secara sah dari almarhum SAIDING Bin TIPU;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Peralihan Hak Tanah Perumahan, Kebun dan Sawah sengketa, tertanggal 30 Maret 2020 yang terletak di Dusun Ceppungnge, Desa Lemoape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, yang diberikan oleh almarhum SAIDING Bin TIPU kepada Tergugat I,II,III dan Tergugat IV yang diketahui/ditandatangani oleh Kepala Desa Corawali dan Kepala Desa Lemoape, Kecamatan Palakka Kabupaten Bone dan/atau surat apapun itu yang berkaitan dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan lahan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V atas Tanah Perumahan, Kebun dan Sawah sengketa adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum karena bukan milik Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Perumahan, Kebun dan Sawah sengketa tersebut, kemudian menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun;

6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adailnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat hadir, sedangkan untuk Para Tergugat yaitu Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali sesuai relas panggilan, sebagaimana tercantum pula dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula mengirim wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Tergugat ternyata tidak disebabkan adanya suatu halangan yang sah, olehnya Pengadilan memiliki cukup alasan dan berpendapat bahwa Para Tergugat tidak menggunakan haknya sehingga pemeriksaan perkara ini sedianya dilakukan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan sebelum dibacakan Penggugat mengajukan perubahan yaitu mengenai alamat (Tergugat V/Mansyur) sebelumnya tertulis di Kelurahan Jeppe'e, dirubah menjadi Kelurahan Macege, dimana perubahan gugatan tersebut hanya bersifat perbaikan penulisan (*clerical error*) dan dilakukan sebelum dibacakan, serta tidak menambah petitum/pokok gugatan sehingga berdasarkan Pasal 127 RV, perubahan gugatan dimaksud dibolehkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai gugatan dibacakan Para Tergugat tidak hadir maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian dari Penggugat, dan saat pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat, Tergugat V tanpa dipanggil lagi hadir di persidangan dan selanjutnya memberikan kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muhammad Fadjrin, S.H. M.H., dkk, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo, No. 21 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Nomor:293/SK/XII/2020/PN Wtp pada tanggal 14 Desember 2020, sehingga persidangan dilanjutkan secara contradictoir dengan acara persidangan tetap dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat V, dengan Hakim mediator Muhammad Ali Askandar, S.H. M.H., dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 20 Januari 2021 proses perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. **Bukti P - 1** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan Perdata No. 882 K/ Pdt/ 2012 atas antara JABI Dkk sebagai Pemohon Kasasi melawan SAIDING BIN TIPU sebagai Termohon Kasasi;
2. **Bukti P - 2** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Saiding tertanggal 15 Januari 2019, yang dilegalisasi oleh Notaris ANDI KADARIA S.H., M.Kn;
3. **Bukti P - 3** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Perkara Banding Perdata No.273 / PDT/ 2009/ PT.MKS antara Lel. JABI, Dkk sebagai Tergugat I, II, III,IV,V dan Tergugat VI/Pembanding melawan Lel. SAIDING BIN TIPU sebagai Penggugat /Terbanding;
4. **Bukti P - 4** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Putusan Perdata No.21/ Pdt.G/2007/PN.Wtp atas nama Lel. SAIDING BIN TIPU sebagai Penggugat melawan Lel. JABI Dkk sebagai Tergugat;
5. **Bukti P - 5** : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Saiding Bin Tipu tertanggal 30 Maret 2020, Tentang penolakan Eksekusi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. **Muh. Arsyad Dg. Rani Bin Muh. Ali.**, Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Almarhum Saiding di depan Notaris;
- Bahwa surat pernyataan tersebut yang Saksi ketahui mengenai almarhum Saiding menyerahkan seluruh tanah yang dimenangkan dalam sengketa di Mahkamah Agung kepada Juddawi/Penggugat;
- Bahwa surat pernyataan tersebut yang membuatnya adalah Saiding Bin Tipu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu di Notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa bidang tanah yang dimenangkan oleh Saiding waktu bersengketa di pengadilan sampai di Mahkamah Agung;
- Bahwa letak tanah sengketa yang dibuat pernyataan tersebut di Desa Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, namun Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang melihat lokasi tanah tersebut dan tidak tahu siapa yang menempati tanah tersebut serta Saksi tidak tahu ada berapa rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa almarhum Saiding ada membuat surat pernyataan di depan Notaris, karena diberitahu oleh Juddawi/Penggugat yang memperlihatkan kepada Saksi surat tersebut sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak Juddawi untuk melihat tanah tersebut tetapi sebelumnya pernah disengketakan di Pengadilan oleh Saiding dan kawan-kawan;
- Bahwa Saiding mempunyai isteri tetapi Saksi tidak tahu namanya dan juga mempunyai anak tetapi Saksi juga tidak tahu berapa anaknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saiding membuat surat pernyataan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Juddawi;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tersebut milik Juddawi yang merupakan warisan dari orang tuanya;
- Bahwa waktu itu Juddawi mau menggugat akan tetapi Saiding mengatakan bahwa tidak usah kamu yang maju menggugat karena baru

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari perantaraan jadi pada saat itu Saiding yang menggugat dan Judawi yang membiayai;

- Bahwa yang Saksi tahu Juddawi merupakan anak dari Tipu dan ibunya bernama Bolong dan ketika Bolong sudah meninggal dunia kemudian Tipu menikah lagi dan mempunyai anak yaitu Saiding;
- Bahwa Saiding sudah meninggal dunia sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa tempat tinggal Saksi jauh dari rumah Saiding dan Juddawi serta juga jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah milik Bolong yang merupakan istri dari Tipu, namun Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan surat tanah tersebut tapi pernah melihat putusannya dari PN, PT sampai MA. Saksi mengetahuinya karena diperlihatkan oleh Juddawi di rumah Saksi pada tahun 2019;
- Bahwa Juddawi membawa putusan-putusan tersebut ke rumah Saksi untuk memperlihatkannya karena sudah ada putusan tapi belum dilakukan eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi saksi pada saat tanah tersebut diperkarakan dulu di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Juddawi ke rumah Saksi untuk bertanya kepada Saksi dan meminta tanggapan Saksi saat Saksi melihat putusan tersebut, dan Saksi mengatakan bahwa di putusan PT menguatkan putusan PN berarti anda/Juddawi menang;
- Bahwa setahu Saksi putusan Kasasinya sama dengan Putusan PT, yaitu menguatkan putusan PN dimana yang menang dalam perkara tersebut adalah Saiding;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tipu dan Bolong mempunyai anak, karena sebenarnya Judawi bukan anak dari Bolong akan tetapi kemanakan Bolong yang merupakan anak dari saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada surat mengenai pengangkatan anak Bolong ke Juddawi;
- Bahwa setelah Saksi membaca putusan dan surat pernyataan, Saksi datang dan bertemu dengan Saiding di rumahnya pada saat Saiding masih sehat;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saiding menyerahkan tanah yang dimenangkan tersebut kepada Juddawi yang memang milik Juddawi yang merupakan warisan dari Bolong karena Juddawi dianggap anak oleh Bolong karena Bolong tidak memiliki anak dan Juddawi merupakan ahli waris dari Bolong;
- Bahwa Saksi mengatakan apakah surat pernyataan ini asli atau palsu kemudian Saiding mengatakan bahwa ada saksinya termasuk H. Aminuddin yang merupakan seorang pengacara, dan saksinya bernama Uding Kamalia dan Sudirman dan keduanya masih hidup;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saiding mengenai surat tersebut maka dari itu Saksi berani duduk disini sebagai saksi dan Saiding sudah dua kali mengajukan permohonan Eksekusi yang disuruh oleh orang pengadilan, dan orang pengadilan sendiri menyuruh mencabut kembali;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya sehingga pengadilan menyuruh untuk mencabut kembali permohonan eksekusi tersebut;
- Bahwa yang mengajukan permohonan eksekusi tersebut adalah Saiding;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Bolong, Tipu, dan istri kedua dari Tipu;
- Bahwa semua putusan diserahkan ke Juddawi yang merupakan kemandirian dari Bolong dan ayahnya Judawi yang bernama Kemmang dengan Bolong yang bersaudara;
- Bahwa Bolong menikah dengan Tipu akan tetapi tidak ada anaknya sehingga Tipu menikah lagi dengan ibunya Saiding dan memiliki anak yaitu Saiding, kemudian mamanya Saiding meninggal dan Tipu menikah lagi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya mengapa bukan Juddawi yang maju dalam perkara dan Saiding menjawab dengan mengatakan kepada Juddawi bahwa tidak usah Juddawi yang maju dalam perkara tersebut tapi biarlah Saiding yang Maju dan Juddawi yang membiayai nanti kalau menang maka Juddawi yang ambil karena tanahnya Bolong, maka dari itu ada surat pernyataan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pemberian Saiding kepada Juddawi melalui notaris;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi tahu cerita dari Juddawi dan keluarganya bahwa tanah tersebut masih dikuasai Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan yang isinya bahwa Saiding memberikan kembali tanah itu kepada Tergugat yang merupakan pihak yang kalah pada saat itu dan ditandatangani oleh kepala Desa Lemoape dan kepala Desa Carawali;
- Bahwa Saiding pernah melakukan permohonan eksekusi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dimenangkan oleh Saiding telah diberikan ke Juddawi dan ternyata lokasi tersebut masih dikuasai oleh Tergugat dan kemudian ada surat yang muncul bahwa Saiding memberikan tanah tersebut kepada Tergugat dan Surat tersebut terpisah dan ada juga surat yang di tandatangani mengenai pemberian Saiding di depan dua orang pengadilan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saiding untuk memperjelas mengenai surat pemberiannya kepada Juddawi dan Saiding mengatakan bahwa surat pernyataan tersebut benar;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saiding mengenai surat pernyataannya yang isinya memberikan kembali tanah tersebut kepada tergugat yang merupakan pihak yang kalah dan waktu itu saksi bertemu Saiding yang sedang sakit dan dia mengatakan bahwa dia di paksa untuk mencap jempol surat pernyataan tersebut;
- Bahwa orang yang memaksa Saiding bernama Dg. Maggangka untuk mencap jempol surat yang isinya memberikan tanah tersebut kepada Tergugat yang merupakan pihak yang kalah;
- Bahwa kepala desa yang terlibat pada saat surat pernyataan yang baru tersebut adalah kepala Desa Lemoape bernama Arsyad dan Kepala Desa Carawali seorang perempuan yang saksi lupa namanya;
- Bahwa yang Saksi tahu dari keterangan Juddawi bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Jabi dengan Juddawi;
- Bahwa yang saksi tahu hanya Saiding dari nama 3 (tiga) anak dari Tipu dengan isteri keduanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Jabi meminta cap jempol Saiding yang pada saat itu Saiding dalam keadaan sakit;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Mansur;
- Bahwa ada dua lokasi tanah sengketa yaitu di tanah tengah dan di Lemoape dan menurut Informasi dari Judawi bahwa tanah sengketa yang berada di tanah tengah itu dibeli oleh Mansyur;
- Bahwa kedua lokasi tanah obyek sengketa tersebut milik Bolong yang diserahkan kepada Juddawi yang merupakan anak angkat dari Bolong;

2. Juherman Bin Kukas., Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sengketa dua bidang tanah/lahan yang terletak di Desa Tanah Tengnga dan Desa Lemoape;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang terletak di Desa Lemoape;
- Bahwa yang saksi tahu tanah yang terletak di Desa Lemoape itu berupa sebagian sawah dan sebagian rumah, namun saksi tidak tahu ada berapa rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu dulu orang tuanya Juddawi dan Judawi yang mempunyai rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengar nama Jabi, Rabang, Sitti, Halenang, dan Mansyur, kalau orangnya saksi tidak kenal, namun yang Saksi kenal hanya Mansyur;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Juddawi dan orang tua Juddawi bernama Temma dan setahu Saksi orang tua Juddawi sudah lama meninggal;
- Bahwa yang menempati rumah di atas tanah di Lemoape tersebut yaitu tantenya Juddawi yang bernama Bolong;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa yang terletak di desa Tanah Tengah namun tanah yang terletak di desa Tanah Tengnga adalah berbentuk tanah sawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang atau melihat lokasi tanah sawah di Tanah Tengnga tersebut tetapi setahu Saksi dari Saiding bahwa tanah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikuasai oleh Mansyur. Saksi mendengarnya dari Saiding di rumahnya di Desa Carawali Kecamatan Berbbo;

- Bahwa Saksi juga tidak pernah ke lokasi tanah bidang satu yang terletak di Lemoape dan tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa alamat rumah Saiding terletak di Desa Carawali Kecamatan Barebbo;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun berapa Saiding menyerahkan tanah tersebut kepada Juddawi;
- Bahwa yang berada di rumah Saiding pada waktu itu Saiding beserta anak dan istrinya, Juddawi dan pak Arsyad;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik dua bidang tanah sengketa tersebut adalah milik orang tuanya Juddawi yaitu Temma, dan sekarang yang punya adalah Juddawi;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik tanah tersebut adalah tantenya Juddawi yang bernama Bolong dengan suaminya yang bernama Tibu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah di Desa Lemoape tersebut milik Bolong dan Tibu dari orang tua di Lemoape;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah di Desa Tanah tengnga milik Bolong dan Tipu dari Saiding;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah tersebut beralih menjadi milik Judawi saat tanah tersebut diserahkan oleh Saiding;
- Bahwa yang diserahkan Saiding kepada Juddawi berupa Surat Penyerahan tanah;
- Bahwa yang diserahkan Saiding adalah kedua bidang tanah tersebut karena semua dimenangkan Saiding dan diberikan ke Juddawi. Namun Saksi sudah lupa kapan diserahkan;
- Bahwa surat tersebut diserahkan di kantor Notaris yang terletak di jalan Bajoe, namun Saksi lupa nama Notarisnya dan tahun berapa diserahkan;
- Bahwa Saiding menyerahkan tanah tersebut ke Juddawi karena pada saat tanah tersebut dipersengketakan memang Saiding menuntut tanah tersebut untuk Juddawi, karena pada saat itu Juddawi tidak mengetahui letak-letak tanah tersebut sedangkan Saiding mengetahui semua hal-hal tersebut. Pada saat menyerahkan tanah tersebut Saiding mengatakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Juddawi bahwa “leppenatuh iyya juddawi muala manenni gagammu” yang artinya lepas maka saya dari sini saya kasi mako semua tanahmu yang saya sudah menangkan;

- Bahwa benar pada waktu itu yang berperkara mengenai tanah tersebut adalah Saiding dan setelah Saiding menang kemudian menyerahkan tanah tersebut ke Judawi;
- Bahwa yang diserahkan ke Juddawi berupa surat yang dari Notaris dan semua putusan yang dimenangkan mulai dari putusan di pengadilan Bone sampai putusan dari mahkamah Agung;
- Bahwa setahu Saksi putusan tersebut asli karena saksi sendiri yang membacanya;
- Bahwa Saksi tahu putusan tersebut asli karena ada tulisannya mahkamah agung akan tetapi yang saksi lihat aslinya tercecer;
- Bahwa sebelumnya tanah-tanah tersebut pernah dipersengketakan di PN, PT sampai di MA dan yang bersengketa yang saksi tahu antara Saiding dengan mama tirinya yang bernama manis;
- Bahwa sengketa tersebut yang menang Saiding, dan setelah menang Saiding menyerahkannya ke Juddawi, karena memang tanah tersebut dituntut untuk kepentingan Judawi, karena Saiding mengatakan bahwa “tanah tersebut memang orang tua Juddawi yang beli dan dulu Saksi hanya mengerjakan tanah tersebut”;
- Bahwa benar Saiding menyerahkannya ke Judawi karena yang mempunyai tanah tersebut orang tua Juddawi yang bernama Temma;
- Bahwa benar pada waktu itu Saiding hanya membantu untuk memperkarakan tanah tersebut di pengadilan;
- Bahwa Saiding mempunyai anak dan istri akan tetapi saksi tidak mengetahui nama istri dan anaknya;
- Bahwa pada waktu itu Saiding bertindak berperkara mewakili Juddawi karena Juddawi mendatangi Saiding untuk meminta tanah yang merupakan milik orang tua Saiding, dan Saiding mengatakan bahwa “nanti saya tuntutan karena mau semua orang, termasuk mama tiriku”;
- Bahwa benar pada waktu itu Saiding yang menggugat dan setelah menang di kembalikan ke Juddawi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang menguasai tanah tersebut Saiding karena pada waktu itu Juddawi masih kecil dan berada di Sumatra;
- Bahwa Saiding dan Juddawi ada hubungan keluarga, karena Saiding merupakan anak kandung Tibu sebelum menikah dengan Bolong dan Bolong merupakan mama tiri Saiding;
- Bahwa sebelum menikah dengan Bolong, Tipu mempunyai anak bernama Saiding dan mempunyai saudara bernama Sitti Amina;
- Bahwa setelah Tibu dan Bolong menikah mereka memiliki anak kandung 1 (satu) orang tapi sudah meninggal;
- Bahwa Tibu dan Bolong sudah meninggal dan benar Saiding merupakan anak kandung dari Tibu dan merupakan anak tiri dari Bolong;
- Bahwa Bolong dengan Temma bersaudara kandung, Temma merupakan kakak dan Bolong adik dari Temma, Temma pada waktu itu merupakan pengusaha dan tinggal di Bone dan apabila ada tanah yang ingin dijual di Lemoape kemudian Bolong pergi ke kakaknya yaitu Temma untuk meminta uang agar dibelikan, karena pada waktu itu Bolong masih gadis;
- Bahwa Juddawi punya tante yaitu Bolong dan yang punya tanah tersebut yaitu Bolong sebelum menikah dengan Tibu Bolong sudah memiliki tanah tersebut;
- Bahwa benar ada kesepakatan antara Saiding dengan Juddawi karena Saiding mengatakan bahwa tanah tersebut punya Juddawi karena bapaknya yang beli maka dari itu tanah tersebut dikembalikan ke Juddawi;
- Bahwa Temma memberikan uang ke Bolong untuk membeli tanah dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua di Lemoape diantaranya Halenang dan Dg. Makkelo;
- Bahwa hubungan antara anak kandung Saiding dengan Juddawi baik-baik saja, dan ketika Saiding menyerahkan tanah tersebut ke Juddawi mereka mengetahui dan tidak pernah mempersoalkan hal tersebut;
- Bahwa Temma memberikan uang kepada Bolong untuk membeli tanah sawah dan tanah perumahan yang di Desa Lemoape dan Desa tanah tengnga, namun Saksi tidak tahu berapa harganya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saiding pernah melakukan penyerahan tanah tersebut kepada Jabi yang Saksi tahu hanya penyerahan ke Juddawi;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan ke Juddawi dan Mansyur menguasai tanah tersebut karena tanah itu dijual oleh Rustan karena Rustang anaknya Manisi yang merupakan lawan Saiding pada saat bersengketa, dimana Manisi merupakan mama tiri Saiding;
- Bahwa Tipu menikah tiga kali, namun Saksi tidak tahu nama istri pertamanya, istri keduanya Bolong dan istri ketiganya Manisi;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak Manisi hanya Rustang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Rustang bisa menjual tanah tersebut kepada Mansyur padahal Saiding yang menang dalam perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Rustang masih hidup, saksi cuma tahu namanya saja;
- Bahwa bukti surat yang pernah Saksi lihat adalah Surat penyerahan dari notaris, surat kemenangan dari Pengadilan Negeri Bone, Makassar dan Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi masih bisa mengenali surat bukti tersebut, yaitu berupa surat-surat, Putusan PN, PT dan MA dan saksi melihat kelima bukti surat tersebut di rumah Saiding dan Juddawi;
- Bahwa benar saiding melimpahkan haknya atas kemenangannya yang diperkarakan kepada Juddawi;
- Bahwa benar pelimpahan tersebut melalui surat Notaris tentang kemenangannya Saiding yang dimenangkan di PN kemudian Banding dan Kasasi yang isinya sama-sama menguatkan putusan PN;
- Bahwa benar Juddawi adalah merupakan anak dari Temma;
- Bahwa benar Tibu dengan Bolong tidak memiliki anak dan Bolong membawa harta bawaan ketika menikah dengan Tibu dan setelah Bolong meninggal, Tibu kembali menikah dengan Manisi;
- Bahwa setelah Tibu dan Manisi menikah mereka memiliki anak bernama Rustang;
- Bahwa benar pada waktu itu Juddawi datang mencari tanah bapaknya yang ada di Bolong dan Juddawi ingin berperkara akan tetapi Saiding mengatakan "tidak usah karena saya mengetahui semua dan sekarang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh mama tiriku dan biarlah saya melawan mama tiriku dan apabila saya menang saya serahkan kembali kepadamu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil gugatan Penggugat diatas Tergugat V telah mengajukan 4 (empat) bukti surat, yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan seluruhnya sesuai dengan aslinya, yang terdiri dari :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor : 13/ JBT/ DS-TT/IX/2017 tertanggal 4 September 2017, antara Rustang dan Masur, atas tanah yang terletak di Desa Tanah Tengnga Kec. Palakka Kab. Bone diberi tanda **Bukti T.V -1;**
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tertanggal 4 September 2017, diberi tanda **Bukti T.V -2;**
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 4 September 2017, yang Teregistrasi pada Desa Tanah Tengnga Nomor : 03 /DS-TT/VIII/2017 diketahui dan ditandatangani Camat Palakka Drs. SUHERMAN M.H, diberi tanda **Bukti T.V- 3;**
4. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Eksekusi Nomor 21/Pdt.G/2007/PN Wtp, tertanggal 1 April 2020, diberi tanda **Bukti T.V- 4;**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Tergugat V juga telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu sebagai berikut :

1. **Rustang Bin Tipu.,** Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat VI dan VII. Sedangkan kenal dengan Tergugat I, II, III, IV, V, namun tidak memiliki hubungan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa dua bidang tanah yang terletak di Desa Lemoape dan Desa Tanah Tengnga;
 - Bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa tanah Tengnga merupakan tanah sawah sebanyak 10 (sepuluh) petak;
 - Bahwa tanah sengketa di Lemoape merupakan tanah kebun, namun Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanahnya;
 - Bahwa yang menguasai tanah kebun di Desa Lemoape tersebut adalah Jabi yang berada satu lokasi dan terdiri dari 7 (tujuh) petak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa berupa tanah kebun di Desa Lemoape pemiliknya adalah Jabi. Saksi yang menjual tanah tersebut kepada Jabi sekitar lima tahun yang lalu seharga Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan saksi melakukan transaksi jual beli tersebut di rumah Jabi;
- Bahwa setahu Saksi ada surat jual beli tanah tersebut yang saksi tandatangani di rumah Jabi, dimana tidak ada kepala desa saat itu, dan Saksi juga menerima uang hasil menjual tanah tersebut di rumah Jabi;
- Bahwa tanah yang Saksi jual tersebut adalah merupakan milik Saksi sendiri yang diperoleh dari orang tua Saksi yang bernama Tipu;
- Bahwa Saiding adalah kakak Saksi, satu bapak tetapi beda ibu;
- Bahwa Saiding sudah meninggal dunia namun Saksi menjual tanah tersebut saat Saiding masih hidup, dan Saksi tidak tahu kapan Saiding meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mempunyai surat-surat tanah atas nama saksi yang merupakan surat dari orang tua kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu Saiding juga diberi tanah dari orang tuanya yang terletak di Desa Carawali;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya pernah diperkarakan di Pengadilan dan yang menggugat yaitu Juddawi dan yang Tergugat adalah Jabi;
- Bahwa yang menggugat adalah Juddawi dan Saiding Bin Tipu (mereka berdua) dan Saksi mengetahui hal tersebut dari kakak Saksi yang bernama Saiding, namun Saksi tidak tahu siapa yang menang pada saat itu;
- Bahwa tanah tersebut Saksi jual kepada Jabi setelah diperkarakan;
- Bahwa tanah tersebut sudah ditempati dan dikerjakan oleh Jabi sebelum dia membelinya, karena Saksi baru menjualnya kepada Jabi;
- Bahwa Jabi sudah tinggal dilokasi tanah tersebut sebelum sengketa, namun Saksi tidak tahu kenapa Jabi bisa menguasai dan tinggal di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Juddawi hanya mengetahui namanya;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah yang terletak di Bilae Desa Tanah Tengnga adalah sekitar 8200 m2 (delapan ribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah Jude,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur berbatasan dengan Capi deng Masenge, Selatan berbatasan dengan Asia ukkase dan sebelah barat berbatasan dengan Amir;

- Bahwa tanah yang terletak di Desa Tanah Tengnga adalah milik orang tua saksi yang bernama Manisi, yang sekarang dikuasai Mansyur;
- Bahwa Mansyur mengerjakan tanah sawah tersebut, karena Mansyur membelinya dari saksi pada tahun 2017 seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli tanah tersebut di kantor Desa Tanah Tengnga dan ada surat dari Kepala Desa, serta Saksi sendiri yang menerima uang hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa ibu Saksi (Manisi) masih hidup dan tinggal di Taccipi;
- Bahwa tanah sawah yang sekarang ini dikuasai oleh mansyur sebelumnya juga pernah di perkarakan di pengadilan Saiding dengan Juddawi sebagai Penggugat dan Jabi sebagai Tergugat, namun saksi tidak tahu isi putusan tersebut;
- Bahwa Saiding masih hidup pada saat tanah di desa Tanah Tengnga di jual, dan pada saat itu Saiding tidak keberatan, karena Saiding sendiri bersama Saksi yang menyuruh Mansyur untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada surat kuasa secara tertulis yang dibuat oleh Saiding kepada saksi untuk menjual tanah tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada surat pemberian tanah tersebut dari Saiding kepada Juddawi;
- Bahwa ada surat yang ditandatangani oleh orang tua saksi (Manisi) dengan cara di jempol di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang terletak di Desa Tanah Tengnga dan di Lemoape tersebut diperoleh setelah ibu Saksi menikah dengan Tipu atau sebelum menikah dengan Tipu;
- Bahwa ibu Saksi bernama Manisi merupakan istri terakhir dari Tipu dan Saksi bersaudara 2 (dua) orang, nama adik saksi Ali;
- Bahwa dari hasil penjualan kedua bidang tanah yang di Desa Tanah tengnga dan di Desa Lemoape saksi bagi-bagi dengan saudara saksi, yaitu Sitti, Saiding dan Lahase;
- Bahwa Sitti, Saiding dan Lahase merupakan saudara kandung saksi satu bapak tapi beda ibu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saiding sudah meninggal tahun lalu dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Nadira, Hadesia dan Amiruddin;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-5 yang merupakan surat pernyataan yang saksinya adalah Saksi bersama dengan anak-anak Saiding;
- Bahwa Saksi tidak tahu bapak saksi mempunyai istri bernama Bolong;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Saiding dengan Jabi Bin Tampa, Rabang, Reza Bin Hannanu dan Halenang atau Rasade;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saiding memberikan tanah tersebut secara sukarela kepada Jabi Bin Tampa, Rabang, Reza Bin Hannanu dan Halenang;
- Bahwa benar Jabi, Rabang, Reza Bin Hannanu dan Halenang merupakan orang-orang yang pernah di gugat oleh Saiding di pengadilan pada tahun 2017;

2. Sainuddin Bin Hemma., Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga, dengan Tergugat I, II, III, VI dan VII tidak kenal, sedangkan Tergugat IV dan V kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa masalah Mansyur membeli tanah di Desa Tanah Tengnga Kecamatan Palakka;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa tanah yang disengketakan yang Saksi tahu hanya tanah sawah yang di Desa Tanah Tengnga Kecamatan Palakka;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa di Desa Tanah Tengnga tersebut dan Saksi tidak pernah melihat letak/keberadaanya serta Saksi tidak pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah sawah tersebut dibeli oleh Mansyur dan ada surat pengalihan yang didalam surat tersebut ada nama Saksi yang bertandatangan sebagai saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mansyur membeli tanah yang terletak di Tanah Tengnga tersebut dari Rustang;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang di jual oleh Rustang kepada Mansyur dan tidak pernah melihat objeknya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu harga jual dari tanah tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi menandatangani surat tersebut di rumah Saksi sendiri yang saat itu dibawa oleh Mansyur sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat T.V-2 tersebut yang Saksi tandatangani;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik tanah tersebut adalah Tipu yang memberikannya kepada Rustang karena Tipu merupakan ayah dari Rustang, lalu Rustang menjualnya kepada Mansyur;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Rustang dirumah Saksi;
- Bahwa Tanah tersebut milik Tipu yang di berikan kepada Rustang kemudian tanah tersebut di tuntutan oleh Saiding dan setelah berperkara, tanah tersebut dikembalikan kepada lalu Rustang menjual tanah tersebut Mansyur. Saksi mengetahuinya dari cerita Saiding di rumah Saksi di Desa Carawali, dimana Saiding menceritakannya sudah lama;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut pernah diperkarakan di Pengadilan Saiding melawan Rustang, namun Saksi tidak tahu perkara tersebut selesai di pengadilan atau sampai di Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung transaksi jual beli tanah tersebut dan Saksi tidak melihat penyerahan uang hasil jual beli tanah tersebut;
- Bahwa benar yang membawa surat tersebut sekitar satu tahun lalu ke rumah Saksi untuk Saksi tandatangani adalah Mansyur ;
- Bahwa tidak pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan Mansyur, tetapi Rustang pernah datang dengan istrinya;
- Bahwa Rustang adalah om saksi yang bersaudara dengan ibu Saksi bernama Sitti Aming, sedangkan nama ayah saksi adalah Hemma;
- Bahwa setahu Saksi ibu Saksi tidak mendapat bagian dari hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu Tipu menikah dua kali, istri pertamanya bernama Hatima, yang memiliki tiga orang anak yaitu Sitti Aming, Saiding dan Lahaseng;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menang dalam perkara antara saiding dengan Rustang, namun yang Saksi ketahui setelah berperkara,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka membaik kemudian Saiding memberikan tanah tersebut kepada Rustang;

- Bahwa setahu Saksi Saiding mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Rustang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saiding pernah mengajukan perdamaian di Pengadilan;
- Bahwa tidak ada orang yang marah atau merasa keberatan pada saat tanah tersebut di jual Oleh Rustang kepada Mansyur;

3. Hamid Bin Muh. Amin., Telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, II, VI dan VII. Sedangkan Tergugat III, IV, V kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang dibeli Mansyur yang terletak di Lompo Ladia Desa Tanah Tengnga Kecamatan Palakka;
- Bahwa luas dari tanah tersebut 82 are (delapan puluh dua are) yang terdiri dari 10 (sepuluh) petak sawah dengan batas-batasnya yaitu Sebelah utara: Lasade Jude, Sebelah timur : Jabi H.Dg. Massenge, Sebelah selatan: Asia Ukkase, Sebelah Barat: Amir Makkudani;
- Bahwa setahu Saksi pemilik sekarang dari tanah sengketa di Desa Tanah Tengnga tersebut adalah Mansyur, yang memperolehnya karena membeli dari Rustang. Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi berada di Kantor desa Tanah Tengnga saat Mansyur membeli tanah tersebut;
- Bahwa skai hadir pada saat terjadi jual beli tanah tersebut antara Rustang dengan Mansyur;
- Bahwa yang hadir di kantor Desa Tanah Tengnga saat Mansyur membeli tanah tersebut dari Rustang adalah Saiding dengan Rustang;
- Bahwa Mansyur hadir pada saat itu karena Mansyur lah yang membayar harga tanahnya di kantor desa Tanah Tengnga;
- Bahwa Kepala Desa Tanah Tengnga Andi Unru juga hadir pada saat terjadi jual beli tanah antara Mansyur dengan Rustang;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah objek sengketa tersebut ada hubungannya dengan Saiding dan setahu Saksi Saiding dan Rustang bersaudara satu bapak beda ibu;
- Bahwa yang saksi ketahui Tanah tersebut milik Saiding yang diberikan kepada Rustang kemudian Rustang menjualnya kepada Mansyur;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saiding memberikan tanah tersebut kepada Juddawi/Penggugat;
- Bahwa nama bapak Rustang yaitu Tipu dan ibunya bernama Manisi;
- Bahwa setahu Saksi Tipu hanya mempunyai 2 (dua) istri yaitu ibunya Rustang dan ibunya Saiding;
- Bahwa tanah yang terletak di Desa Tanah Tengnga yang dijual oleh Rustang kepada Mansyur pernah diperkarakan sebelumnya dimana Manisi juga ikut digugat namun Saksi tidak tahu isi putusan perkara tersebut;
- Bahwa benar Saiding yang memberikan tanah tersebut kepada Rustang karena hubungan Saiding sudah baik dengan adiknya yaitu Rustang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Juddawi Bin Temma, Kepala Desa Carawali, dan Kepala Desa Lemoape, tetapi Saksi kenal dengan Jabi, Rabang, Sitti, Halenang;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat T.V-1 tetapi Saksi tidak tahu membaca;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul kepemilikan dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa yang pernah terjadi antara Rustang dengan Saiding;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui obyek tanah sengketa yang berada di Tanah Tengnga yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saiding memberikan tanah tersebut kepada Rustang ada surat-suratnya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini secara Ex Officio telah mengadakan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada tanggal 22 Maret 2021, di lokasi tanah Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Rbg, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut mengenai objek sengketa, termuat dalam Berita Acara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat V telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 1 April 2021, yang pada intinya menyatakan tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok gugatannya Penggugat mempermasalahkan mengenai dua bidang tanah yaitu :

1. Tanah Perumahan, kebun dan sawah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, yang terletak di Dusun Ceppungnge Desa Lemoape Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Kuburan;
 - Sebelah Timur : Tanah A. Iskandar;
 - Sebelah Selatan : Tanah A. Siseng;
 - Sebelah Barat : Tanah Alwi, Junaidi;
2. Tanah Persawahan, yang dikuasai oleh Tergugat V terletak di Kampung Bila'e Desa Tanah Tengnga Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Jude/Halenang;
 - Sebelah Timur : Sawah Hj. Citta dan Daeng Palallo;
 - Sebelah Selatan : Tanah Asia Ukkase/Pame;
 - Sebelah Barat : Tanah Maruddani/Sitti Aming;

Bahwa kedua bidang tanah objek sengketa diatas, didalikan Penggugat sebagai tanah milik/kepunyaan Saiding Bin Tipu setelah menang dalam perkara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:882/K/Pdt/2012. Bahwa sekitar tahun 2019 almarhum Saiding Bin Tipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan haknya atas tanah tersebut kepada Penggugat, sesuai dengan kesepakatan antara Saiding Bin Tipu dengan Penggugat sebelum kedua bidang tanah sengketa tersebut diperkarakan di Pengadilan Negeri Watampone pada tahun 2007. Bahwa selama ini Penggugat tidak bisa menguasai kedua bidang tanah sengketa tersebut karena semasa hidupnya almarhum Saiding Bin Tipu tidak dapat mengeksekusi tanah sengketa karena selalu mendapat tekanan atau intimidasi. Bahwa setelah meninggal Saiding Bin Tipu pada tahun 2020, para Tergugat yaitu Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat V masih menguasai tanah sengketa tersebut. Sedangkan Tergugat VI dan VII dilibatkan dalam perkara ini karena mengetahui Surat Peralihan Hak tertanggal 30 Maret 2020 atas tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Ceppungnge Desa Lemoape Kecamatan Palakka kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV. Bahwa perbuatan para tergugat tersebut diatas yang menguasai dan tidak mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat didalilkan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok gugatan Penggugat diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar kedua bidang tanah objek sengketa adalah milik/kepunyaan Saiding Bin Tipu? Dan apakah benar Saiding Bin Tipu telah memberikannya kepada Penggugat sesuai kesepakatan mereka?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang menempati dan menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, ataukah sebaliknya penguasaan Para Tergugat in casu Tergugat I, II, III, IV dan V atas tanah objek sengketa berdasarkan penguasaan ataupun kepemilikan yang sah atasnya?
3. Apakah benar Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan para Tergugat tersebut?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa tersebut serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak untuk membuktikan dalil kepemilikan atas objek sengketa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang berkaitan dengan aspek formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa mengacu pada dalil pokok gugatan Penggugat diatas, yaitu Penggugat memperoleh tanah objek sengketa karena diserahkan oleh Saiding Bin Tipu kepada Penggugat sesuai kesepakatan antara almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiding Bin Tipu dengan Penggugat sebelum tanah sengketa tersebut diperkarakan pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Tanah objek sengketa bidang II yang terletak di Desa Tanah Tengnga Kecamatan Palakka Kabupaten Bone yang merupakan tanah/sawah sekarang dikuasai oleh Mansur (Tergugat V), dimana Mansur memperoleh tanah sengketa a quo karena telah membelinya dari Rustang pada tanggal 4 September 2017 sebagaimana Surat Keterangan Jual Beli Tanah di depan Kepala Desa Tanah Tengnga (bukti T.V-1) serta keterangan saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat V;
2. Bahwa Tanah objek sengketa bidang I yang terletak di Desa Lemoape yang merupakan tanah perumahan dan tanah kebun dikuasai oleh Tergugat I, dimana berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat Saiding Bin Tipu yang pada pokoknya berisi pernyataan telah memberikan tanah sengketa yang terletak di Desa Lemoape kepada Jabi, Dkk, serta turut disaksikan oleh anak/ahli waris dari Saiding Bin Tipu;
3. Bahwa kedua bidang tanah objek sengketa sebelumnya pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Watampone pada tahun 2007 antara Saiding Bin Tipu sebagai Penggugat melawan Jabi, Dkk, sebagai Para Tergugat, dalam perkara Nomor : 21/Pdt.G/2007/PN. WTP, dan telah pula dilakukan upaya hukum banding oleh Jabi, Dkk., dan telah diputus sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 273/PDT/2009/PT. MKS, serta telah pula dilakukan upaya hukum Kasasi dan telah diputus sebagaimana Putusan Nomor : 882/K/Pdt/2012. Dan terhadap putusan dalam perkara dimaksud telah dilakukan eksekusi berupa penyerahan secara sukarela kedua bidang tanah sengketa kepada Jabi, Dkk., (Para Tergugat) sebagaimana Berita Acara Eksekusi Secara Sukarela pada tanggal 1 April 2020 (bukti T.V-4).

Menimbang, bahwa mengacu pada hal-hal yang dianggap terbukti di atas, gugatan Penggugat seharusnya mengikutsertakan Rustang sebagai pihak dalam perkara dimaksud, dalam kedudukannya sama-sama sebagai Tergugat. Halmana disebabkan perbuatan hukum berupa jual beli atas tanah objek sengketa bidang II tersebut dilakukan oleh Rustang kepada Mansur

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat V), maka untuk menilai benar tidaknya serta sah atau tidaknya perbuatan hukum jual beli tersebut yang menjadi causa lahirnya kepemilikan dan penguasaan Tergugat V atas tanah sengketa a quo;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, keikutsertaan Rustang selaku pihak dalam perkara ini mutlak dan signifikan diperlukan, didasarkan pada alasan yuridis bahwa disamping untuk menjadi jelas dan terang permasalahan ini, juga memiliki kaitan erat dengan pertanggungjawaban hukum sebagai akibat adanya suatu perbuatan hukum, apabila ternyata pihak Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, maka tuntutan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum tidak dapat dilepas-pisahkan terhadap Rustang terkait dengan perbuatannya yang melakukan jual beli atas tanah dimaksud, sebab tanpa ada perbuatan jual beli atas tanah a quo, tidak akan lahir Surat Keterangan Jual beli Tanah yang dijadikan alas hak kepemilikan dan penguasaan Tergugat V atas tanah objek sengketa, yang oleh Penggugat didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu pula kedua bidang tanah objek sengketa yang merupakan objektum litis dalam perkara ini didalilkan awalnya kepunyaan Saiding Bin Tipu yang saat ini telah meninggal dunia, sedangkan di satu sisi berdasarkan bukti T.V- 4 kedua bidang tanah tersebut telah dilakukan eksekusi secara sukarela pada tanggal 1 April 2020 kepada Jabi, Dkk., di sisi lainnya berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat Saiding Bin Tipu yang pada pokoknya berisi pernyataan telah memberikan tanah sengketa yang terletak di Desa Lemoape kepada Jabi, Dkk, serta turut disaksikan oleh anak/ahli waris dari Saiding Bin Tipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seyogyanya gugatan Penggugat juga harus melibatkan atau menarik ahli waris Saiding Bin Tipu selaku pihak dalam perkara in casu, yang juga memiliki hubungan/kepentingan hukum dengan tanah sengketa dimaksud, disamping untuk memberikan kesempatan baginya membela kepentingan hukumnya atas tanah sengketa tersebut sehingga penyelesaian sengketa dilakukan secara menyeluruh dan dapat meminimalisir tuntutan yang sama di kemudian hari dari ahli waris lainnya, juga untuk menegakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta guna menghindari adanya putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya di kemudian hari;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan keharusan untuk ditariknya pihak lain, majelis mengemukakan Prinsip Umum atau Ketentuan Umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila tanah yang dipersengketakan diperoleh dari pihak ketiga, dimana ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa dan pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang. Putusan Mahkamah Agung yang berpegang secara tegas terhadap prinsip umum tersebut, menyatakan secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat, dimana Tergugat memperoleh tanah sah berdasar Surat Penyerahan Tanah (SPT) No. SHPT 554/12/58, 16-12-1959 yang dikeluarkan Penguasa Perang Daswati I SUMUT atas persil No. 585. Semula yang memperoleh dari penguasa perang adalah J.B. dan mengalihkan kepada B.S., kemudian Tergugat memperolehnya dari B.S. dengan membayar ganti rugi berdasarkan Surat Ganti Rugi 10-3-1972. Memperhatikan fakta-fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, supaya gugatan tidak mengandung cacat *plurium litis consortium*, Penggugat harus menarik J.B. dan B.S. sebagai Tergugat (vide: Putusan Mahkamah Agung No. 2572K/Pdt/1983, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 30/1983 tertanggal 25-6-1983, Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 115/1982 tertanggal 12-1-1983);

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakannya Rustang maupun ahli waris dari Saiding Bin Tipu sebagai pihak dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim mengakibatkan gugatan Penggugat telah terdapat ketidaklengkapan pihak yang berperkara dan terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975, dan Yurisprudensi MA No. 1669 K/Sip/1983 tertanggal 29 November 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak sehingga dikualifisir sebagai gugatan yang *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara, mutatis-mutandis gugatan Penggugat dalam pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara dan Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp9.700.000.00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 12 April 2021, oleh kami Muhammad Ali Aksandar, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hairuddin Tomu, S.H., dan Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Andi Tenriolle Rosani, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II, III, IV, VI dan Tergugat VII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hairuddin Tomu, S.H.,

Muhammad Ali Askandar., S.H.M.H.,

Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H. M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Tenriolle Rosani, S.H. M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Surat Kuasa	Rp 10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp 5.810.000,-
5. PNPB Panggilan	Rp 70.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp 3.690.000,-
7. PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
9. Redaksi	Rp. 10.000,-
10. Leges	Rp. 10.000,-

Jumlah :----- Rp9.700.000,-

(sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)